

## JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

180 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 180 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024

- ABSTRAK : — untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 83 Tahun 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 89 Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 180 Tahun 2024 ini menetapkan Jumlah Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik untuk mengajukan bakal pasangan calon pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024
- CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Agustus 2024
- Lamp.: 5 hlm.